

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. pajak bukan hanya dianggap sebagai kewajiban melainkan juga sebagai hak setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan pajak sendiri merupakan pungutan wajib untuk negara dari rakyat yang digunakan untuk membiayai seperti belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan, pendidikan, dan kegiatan produktif lain.

Wajib pajak di mata pemerintah harus memenuhi komitmennya dengan semaksimal mungkin. Namun, membayar pajak merupakan salah satu elemen yang mengurangi pendapatan dari perspektif wajib pajak, hal tersebut membuat sebagian perusahaan merasa sensitif untuk membayar pajak, karena sebagian perusahaan menganggap membayar pajak dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Hal tersebut yang membuat perusahaan melakukan pengurangan kena pajak

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pihak pribadi ataupun pihak badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan Negara (www.pajak.go.id). Pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, masyarakat tidak akan merasakan keuntungannya secara langsung

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Sesuai dengan undang-undang no. 36 tahun 2008, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Hal ini di perkuat dengan pendapat Ardiansyah (2014) dalam Setyadi (2019) bahwa penerimaan pajak merupakan sumber dana terbesar bagi negara dikarenakan penerimaan negara dari sektor pajak mencapai 80% dari “Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)”, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Dengan pendapat itu maka semakin besar pajak yang di bayarkan oleh pelaku usaha atau

perusahaan, maka semakin besar pula penerimaan Negara dari sektor pajak besar dan hal ini berbeda kepentingan karna pada umumnya pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., juga pernah mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mahardika, 2019)

Negara Indonesia salah satu dari negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, memiliki SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis. Kondisi ini tercermin melalui banyaknya perusahaan di Indonesia, sehingga kontribusi penerimaan pajak dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semakin meningkat. Realisasi dari penerimaan pajak negara periode 2015 hingga 2018 mengalami peningkatan yang berkesinambungan. Penerimaan pajak tahun 2015 sebesar 67% dari keseluruhan penerimaan negara atau setara dengan Rp. 1.201,7 triliun. Tahun 2016 total penerimaan negara adalah sebesar Rp. 1.822,5 triliun, Rp. 1.546,7 triliun diantaranya adalah berasal dari penerimaan pajak. Peningkatan pada tahun 2017 dimana 85,6% atas penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak atau setara dengan Rp. 1.498,9 triliun. Demikian pula tahun 2018 dengan penerimaan pajak sebesar 85,40% dari penerimaan negara dimana total penerimaan negara sebesar Rp. 1.894,7 triliun. (Cahyadi, 2021)

Perusahaan merupakan Wajib Pajak dan berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Hal ini tercermin dari jumlah pajak yang dibayarkan

perusahaan setiap periodenya. Sementara itu, perusahaan selalu menganggap pajak merupakan beban yang mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan berusaha melakukan upaya untuk mengurangi beban pajaknya. Disisi lain, pemerintah menginginkan pajak yang optimal untuk membiayai rencana pembangunan negara. Perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah menyebabkan adanya upaya mengurangi pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang disebut tindakan agresif dalam perpajakan atau agresivitas pajak (Suyanto ,2012). Agresivitas pajak entitas merupakan suatu tindakan untuk merekayasa Penghasilan Kena Pajak oleh entitas melalui cara yang legal atau dikenal sebagai tax avoidance, ataupun cara yang ilegal (tax evasion). (Cahyadi, 2021)

Menurut Karlina (2021) Agresivitas Pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (tax planning) baik secara legal yang dilakukan dengan penghindaran pajak (tax avoidance) maupun illegal yang dilakukan dengan penggelapan pajak (tax evasion) disebut dengan agresivitas pajak. Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif. Agresivitas pajak perusahaan juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Dengan demikian, perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan

Menurut Maulana (2020) Agresivitas pajak adalah suatu kegiatan atau tindakan yang memiliki tujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan baik secara aktif maupun illegal guna mengecilkan beban pajaknya sehingga laba perusahaan yang didapatkan menjadi optimal.

Gunawan (2019) menyatakan Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan yang bermaksud untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarnya. Manajer harus membuat keputusan, baik untuk memberikan keuntungan yang besar dikenakan beban pajak yang besar atau, sebaliknya, untuk memberikan keuntungan yang lebih sedikit dengan beban pajak yang lebih sedikit. Investor akan mempertimbangkan jumlah pajak perusahaan dan keuntungan untuk membuat keputusan investasi. Untuk mengurangi pajak agresivitas, perusahaan perlu menerapkan tata kelola perusahaan sebagai mekanisme pemantauan, seperti audit komite dan komisaris independen.

Fenomena agresivitas pajak pernah terjadi di Indonesia, salah satunya kasus dugaan agresivitas pajak pada tahun 2001-2008 yang ada di Indonesia dilakukan oleh pihak Bank Central Asia (BCA), yang bermula dari pihak BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Hasil koreksi DJP terhadap laba fiskal sebesar Rp6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp5,77 triliun. Alasan BCA karena sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke BPPN. Sehingga BCA mengklaim tidak ada pelanggaran terhadap pajak meraka. Kejanggalan terjadi dalam laporan keuangan BCA selama tahun dimana indikasinya mengarah ke modus pengelakan pajak dan penghindaran pajak. Berdasarkan kajian dari laporan keuangan BCA tersebut terindikasi melakukan

kurang pajak penghasilan (PPH) sepanjang tahun 2001-2008, BCA hanya membayar sekitar 20 sampai 22 persen, bahkan ditahun 2001 hanya 1,23 persen. terdapat kejanggalan yang indikasinya mengarah ke modus pengelakan pajak (tax evasion) dan atau penghindaran pajak (tax avoidance). (Ayem, 2019)

Fenomena penghindaran pajak yang kedua juga pernah dilakukan oleh Bank BCA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan April 2014 menetapkan Hadi Purnomo selaku Mantan Dirjen Pajak sebagai tersangka kasus pajak Bank BCA. Ketika menjabat sebagai Dirjen Pajak pada tahun 2001-2006, Hadi diduga menyalahgunakan wewenangnya. Dilansir dalam portal berita Kompas.com, kasus ini bermula pada 17 Juli 2003, Bank BCA mengajukan surat keberatan pajak atas transaksi non-performing loan (NPL) atau kredit macet sebesar Rp 5,7 triliun kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPH) Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Dengan adanya kredit macet tersebut, Bank BCA diharuskan membayar pajak sebesar Rp 375 miliar. Setelah Direktorat PPh melakukan pengkajian atas permohonan yang diajukan Bank BCA selama setahun kemudian pada 13 Maret 2004 Direktorat PPh mengirimkan surat pengantar risalah berisi keberatan atas permohonan yang diajukan Bank BCA. Surat itu dilengkapi dengan hasil telaah yang menyimpulkan permohonan keberatan wajib pajak Bank BCA ditolak. Kemudian pada 18 Juli 2004 Hadi memerintahkan Direktur PPh untuk mengubah keputusannya melalui nota dinas yang semula menolak, Dirjen PPh diminta mengubah menjadi menerima seluruh keberatan pajak yang diajukan PT. BCA.

Pada hari itu juga, Hadi mengeluarkan surat keputusan ketetapan wajib pajak nihil yang isinya menerima seluruh keberatan BCA selaku wajib pajak. Atas tindakan yang dilakukan Hadi, Negara mengalami rugi sekitar Rp 375 miliar. Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengemukakan temuan dari Tax Justice Network bahwa Indonesia mengalami kerugian akibat penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak sebesar 4,86 miliar dolar AS per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs Rp 14.149 per dollar AS) (Sukmana, 2020). Temuan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan multinasional dalam praktiknya mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Supaya perusahaan tidak melaporkan keuntungan sebenarnya yang dihasilkan di negara tempat melakukan bisnis. Pada akhirnya korporasi hanya membayar pajak lebih rendah dari semestinya (Prasetyo, 2021 dalam Rahmawati, 2022).

Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *Financial Distress*. *Financial Distress* dapat diartikan sebagai penurunan pendapatan. Biasanya, keadaan tersebut tercermin pada laporan keuangan di mana kas, piutang, persediaan, ekuitas, laba operasi menunjukkan siklus menurun yang berpotensi terhadap likuiditas perusahaan, dan di sisi lain beban operasional mengalami kenaikan (Dinar, et, al., 2020). Keadaan ini umumnya, memaksa perusahaan untuk melakukan berbagai cara agar beban biaya yang harus dikeluarkan tidak mempersulit keadaan perusahaan. Oleh karenanya, banyak kasus di mana perusahaan memanfaatkan keadaan ini untuk menurunkan nilai beban pajak. Dalam sebuah riset dijelaskan, *Financial Distress* adalah satu keadaan yang bisa

memicu perilaku menyimpang di dalam pembayaran pajak, karena perusahaan memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengabaikannya (Handayani, 2021).

Financial Distress juga bisa terbilang satu keadaan buruk, yang secara statistik terbukti berpengaruh signifikan terhadap perilaku agresivitas pajak. Artinya, keadaan keuangan yang buruk menjadi pemicu yang sangat kuat untuk melakukan tindakan menurunkan beban pajak. Secara praktis, finansial distress adalah argumentasi yang sangat logis dijadikan alasan penurunan beban pajak. Mengingat, keadaan keuangan perusahaan sedang tidak baik di dalam menyelesaikan masalah likuiditasnya, karena terjadinya penurunan pendapatan dan aktivitas bisnis yang potensial atas laba. Tentu, fakta ini tidak bisa diabaikan sebagai upaya riil atas menyelamatkan kerugian yang lebih besar lagi. Bahkan dalam sebuah riset dijelaskan, terjadinya penurunan atas keuangan perusahaan adalah keadaan yang bisa dijadikan alasan untuk meminta keringanan atas beban pajak (Nadhifah 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani, & Mardiansyah (2021). *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Qabli (2022) yang dimana *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *capital intensity*. *Capital Intensity* (Intensitas Modal) adalah karakteristik sebuah perusahaan yang merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Rasio intensitas modal adalah seberapa

besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Menurut Rodriguez (2013) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Pada dasarnya aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. (Setyadi, 2019).

Penyusutan aktiva ini yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Artinya semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah, dengan tingkat pajak efektif yang rendah mengindikasikan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Pendapat ini di perkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyadi & Ayem (2019). Dengan judul "Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak (studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2017)", dengan hasil penelitian *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan, sehingga apabila perusahaan tersebut memiliki ukuran yang semakin besar maka semakin besar juga usaha yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat (Nugraha 2015 dalam Herlinda, 2021). Ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan proksi SIZE

dengan menghitung logaritma natural pada total aset sehingga dapat diidentifikasi besar dan kecilnya perusahaan. Perusahaan besar akan memiliki aktivitas yang banyak sehingga saham yang beredar juga akan semakin banyak dan menghasilkan keuntungan yang besar. Sejalan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan besar akan menimbulkan beban pajak yang tinggi dengan begitu terdapat kemungkinan indikasi adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian dari (Rodriguez, 2012 dalam Herlinda, 2021) perusahaan yang memiliki kesempatan yang cukup besar untuk perencanaan pajak akan mempraktikkan akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlinda (2021) dimana Ukuran perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian sebelum nya juga dilakukan oleh (Setyadi & Ayem, 2019), dimana pada penelitiannya yang dilakukan pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2017 mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu leverage. Leverage didefinisikan sebagai tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan, biasanya perusahaan menggunakan modal sendiri dan hutang. Dari utang tersebut akan menimbulkan biaya tetap yaitu beban tetap berupa bunga yang dibebankan kreditur kepada perusahaan. Bunga tersebut harus dibayarkan segera tanpa memperdulikan tingkat laba. peraturan Pajak Penghasilan (PPh) badan di

Indonesia bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (Deductible Tax). (Ciesha dan Yuliasuti, 2020).

Leverage merupakan suatu rasio yang dapat menilai perusahaan dalam hal pemenuhan kewajiban jangka panjangnya. Sistem pendanaan dalam perusahaan biasanya sering terjadi konflik antara pihak principal dan agen. Terdapat kemungkinan pihak principal tidak menyetujui adanya kegiatan penambahan dana. Sehingga, pihak agen memerlukan suatu upaya untuk menutupi seluruh sistem pendanaan untuk kegiatan perusahaan dengan melakukan pinjaman dana dari pihak luar. Suatu perusahaan dengan jumlah utang yang lebih tinggi maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena adanya insentif pajak atas bunga utang yang semakin besar (Ciesha, 2020).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Herlinda, Rachma, (2021). *leverage* yang tinggi dalam suatu perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam pembiayaan aset yang mereka miliki bergantung dari hutang atau pinjaman dari luar. Tingkat hutang yang tinggi akan menimbulkan beban bunga yang tinggi sehingga kemungkinan agresivitas pajak akan meningkat. Perusahaan menggunakan beban bunga yang dimiliki untuk dapat mengurangi laba sehingga besarnya penghasilan kena pajak juga akan berkurang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlinda, Rachma, (2021). Dengan hasil leverage berpengaruh negatif namun signifikan terhadap agresivitas pajak

Salah satu sektor yang berpotensi melakukan tindakan agresivitas pajak adalah sektor perbankan. Industri sektor perbankan berpotensi melakukan

agresivitas pajak karena memiliki Fungsi Intermediary. Fungsi Intermediary artinya bank berperan sebagai perantara keuangan. Penghindaran pajak oleh perusahaan sektor perbankan kemungkinan terjadi dalam dua konteks, pertama bank sebagai pelaku dalam penghindaran dengan berbagai strategi. Kedua yaitu bank sebagai channel yang digunakan oleh pihak ketiga untuk membantunya dalam melakukan penghindaran pajak (Putriningsih et al. 2018 dalam Rahmawati, 2022).

Penelitian ini memilih perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian karena beberapa alasan. Pertama, bank merupakan cerminan kepercayaan investor pada stabilitas sistem keuangan dan sistem perbankan suatu negara. Kedua, berdasarkan fenomena diatas terdapat perusahaan khusus nya perbankan yang berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan undang-undang perpajakan dimana memasukkan beban-beban perusahaan bukan ketempat yang seharusnya seperti beban perusahaan yang seharusnya dimasukkan ke rekonsiliasi fiskal tapi tidak dimasukkan. Ketiga, kasus-kasus atau pemberitaan yang membahas tentang penghindaran pajak jarang dijumpai pada Perbankan karena banyak ditemukan diperusahaan-perusahaan non keuangan.

Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021 sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini, proksi Effective Tax Rate (ETR) digunakan untuk mengukur agresivitas pajak karena merupakan proksi yang paling banyak digunakan di beberapa penelitian

sebelumnya, dan nilai ETR yang rendah dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas dan terjadinya kasus penghindaran pajak, serta perbedaan temuan penelitian sebelumnya, maka hal tersebut mendorong saya untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Financial Distress*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, masalah penelitian ini diidentifikasi yaitu :

1. Perusahaan – perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih banyak yang melakukan pelanggaran terkait dengan pengungkapan laporan keuangan, seperti pada kasus Bank Central Asia Tbk.
2. Adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dan perusahaan. Perusahaan selalu menganggap pajak merupakan beban yang mengurangi laba perusahaan, sedangkan pemerintah menginginkan pajak yang optimal untuk membiayai rencana pembangunan negara.
3. Hasil penelitian yang tidak konsisten atau perbedaan hasil penelitian satu dengan yang lain menyebabkan perlu diteliti kembali terhadap praktik penghindaran pajak.
4. Bagaimana Pengaruh *Financial Distress*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Terhadap Agresivitas Pajak Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

1.3 Pembatasan Masalah

Sebagaimana latar belakang serta identifikasi masalah tersebut, masalah penelitian ini hanya dibatasi oleh variabel yang berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak perbankan yaitu *Financial Distress* (X_1), *Capital Intensity* (X_2), Ukuran Perusahaan (X_3), *Leverage* (X_4). Objek yang diteliti dibatasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2019-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak perbankan dibursa efek indonesia tahun 2019-2021?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak perbankan dibursa efek indonesia tahun 2019-2021?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak perbankan dibursa efek indonesia tahun 2019-2021?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak perbankan dibursa efek indonesia tahun 2019-2021?
5. Apakah *Financial Distress*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, *Leverage* berpengaruh simultan terhadap Agresivitas Pajak perbankan dibursa efek indonesia tahun 2019-2021?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menguji Dan Mendeskripsikan pengaruh *Financial Distress* terhadap agresivitas pajak perbankan dibursa efek indonesia tahun 2019-2021
2. Menguji Dan Mendeskripsikan pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak perbankan dibursa efek indonesia tahun 2019-2021
3. Menguji Dan Mendeskripsikan pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak perbankan dibursa efek indonesia tahun 2019-2021
4. Menguji Dan Mendeskripsikan pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak perbankan dibursa efek indonesia tahun 2019-2021.
5. Menguji dan Mendeskripsikan pengaruh simultan *Financial Distress*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak perbankan dibursa efek indonesia tahun 2019-2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan menggali ilmu dan berbagai pengetahuan dari apa yang telah dipaparkan diatas dan dapat dimanfaatkan di kehidupan sesungguhnya serta pemahaman tentang pengaruh *financial distress*, *capital intensity*, ukuran perusahaan. *Leverage*, pada perusahaan perbankan dibursa efek indonesia.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan manajemen pajak terutama agresivitas pajak yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak menyimpang sebagaimana mestinya. Dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan agar patuh terhadap pajak dan tidak melakukan agresivitas pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan referensi dan literatur untuk memberikan informasi bagi pembaca dan pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang terkait. serta diharapkan juga penelitian ini dapat mendorong pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini